



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN  
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VI)

**Senin, 18 November 2024, Pukul 10.36 – 12.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fransisca Farouk

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Rega Felix

**B. Pemerintah:**

1. Bambang Sujito (Kementerian ESDM)
2. Siti Sumilah Rita Susilawati (Kementerian ESDM)

**C. Ahli dari Pemerintah:**

1. Yetty Komalasari Dewi
2. Fitra Arsil

**D. DPR:**

M. Nasir Djamil

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon.

**2. PEMOHON: REGA FELIX [00:35]**

Dari Pemohon saya sendiri, Rega Felix, Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Baik.  
Dari Dewan Perwakilan Rakyat? Pak Nasir, silakan diperkenalkan!

**4. DPR: M. NASIR DJAMIL [00:48]**

Ya, dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya mewakili, Yang Mulia, M. Nasir Djamil, A436.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:57]**

Terima kasih.  
Dari Pemerintah, silakan!

**6. PEMERINTAH: BAMBANG SUJITO [01:02]**

Dari Pemerintah, Yang Mulia.  
Saya sendiri Bambang Sujito (Kepala Biro Hukum) dan sebelah kanan kami, Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati (Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara).  
Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Baik. Terima kasih.

Hadir juga di pengujung persidangan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di bawah bimbingan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Selamat datang, Yang Mulia Bapak Wahid dan adik-adik semua, selamat mengikuti persidangan.

Baik, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dulu, nanti akan disampaikan Bapak Dr. Nasir Djamil. Baru dilanjutkan dari keterangan Para Ahli yang diajukan oleh Pemerintah, ya, atau presiden. Tapi sebelumnya diambil sumpah terlebih dahulu. Melalui online, Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., dan hadir langsung Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H. Dipersilakan maju ke depan dan berdiri untuk Prof. Yeti.

Juru sumpahnya ada, Ibu?

**8. AHLI DARI PEMERINTAH: YETTY KOMALASARI DEWI [02:34]**

Ada.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:35]**

Baik.

Dimohon perkenannya Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu lafal sumpahnya untuk Para Ahli.

**10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45]**

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Bapak Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi yang hadir secara online, bisa didengar, Bu?

**11. AHLI DARI PEMERINTAH: YETTY KOMALASARI DEWI [03:02]**

Ya, bisa, Pak.

**12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:03]**

Ya, baik.

Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. "Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**13. AHLI DARI PEMERINTAH: YETTY KOMALASARI DEWI, FITRA ARSIL [03:20]**

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:37]**

Saya kembalikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Silakan kembali ke tempat dulu, Bapak, Ibu!  
Silakan Pak Dr. Nasir Djamil untuk memberikan keterangannya!

**16. DPR: M. NASIR DJAMIL [03:40]**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 77/PU-XXII/2024.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jakarta, 18 November 2024. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Dr. H.M. Nasir Djamil, M. Si., Nomor Anggota A436, dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 2024, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Nomor 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh Rega

Felix (Advokat). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 3/2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

I. Ketentuan UU 3/2020 yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) UU 3/2020 yang berketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan Yang Mulia.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan hukum legal standing Para Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2. Pandangan terhadap pokok permohonan.

a. Pemohon berdasarkan batu uji Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menginginkan Mahkamah Konstitusi mempertegas tafsir konsistional untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam pemberlakuan pasal a quo UU 3/2020, baik perbaikan permohonan halaman 24 dan 33. Terkait hal tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

1. Bahwa sebelum masuk pada uraian normatif keberlakuan pasal a quo yang diujikan, penting bagi DPR RI untuk mempertegas uraian mengenai landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan agar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Setidaknya terdapat dua poin utama yang akan DPR RI uraikan, yaitu:

1. Konsep penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan (2), Pengejawantahan penguasaan oleh negara dalam UU 3/2020 melalui pasal a quo.
2. Bahwa pemaknaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keterkaitan sistematis pada seluruh Pasal 33 dalam Bab 14 Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara luas sebagai konsep hukum publik yang mengutamakan kolektivitas rakyat atau sumber cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Konsep ini juga menunjukkan terdapat

mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Terkait makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Bagir Manan dalam Ruslina, (2012) menerangkan bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memberikan petunjuk tentang susunan ekonomi dan mencerminkan cita-cita yang dipegang teguh dan apa yang diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan (negara).  
Kemudian secara sederhana pasal ... maaf, kami ulangi. Kemudian secara sederhana, makna Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 adalah negara memiliki kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi berkaitan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk halnya bumi. Sumber daya air, kekayaan alam yang pengelolaannya perlu dioptimalkan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
5. Bahwa dinamika perjalanan atas konsepsi dan tafsir konstitusional "dikuasai oleh negara" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 terjadi melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Konsep dikuasai oleh negara adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan dalam hukum perdata. Hal ini sebagaimana diputus oleh Mahkamah ... oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
6. Bahwa dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi negara karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintrodusir oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara dengan tujuan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Selanjutnya, penguasaan oleh negara tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 tentang ... Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan memberikan tafsir atas frasa *dikuasai oleh negara* dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

8. Bahwa ... Nomor 8. Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, halaman 208, dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian *dikuasai oleh negara* harus dimaknai mencakup sebagai ... sebagai penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Bahwa secara yuridis, hak menguasai dari negara diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
11. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 pada pokoknya mengatur ... pada pokoknya mengatur bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.
12. Ketentuan yang mengatur kedudukan pemerintah pusat untuk melaksanakan penguasaan oleh negara dalam sektor mineral dan batubara adalah hal esensi dalam upaya mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga pemaknaan amanat konstitusi tersebut secara konkret dirumuskan melalui pelaksanaan kewenangan dalam ketentuan pasal a quo yang memberikan batasan-batasan wewenang justru merupakan manifestasi dan perwujudan pengelolaan mineral dan batubara oleh negara yang dimandatkan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi cabang-cabang produksi tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berimplikasi pada bagaimana negara harus dapat mendayagunakan potensi

dari masing-masing cabang produksi, sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12[*sic!*]. Bahwa pada level undang-undang, penorma-an penawaran WIUPK dalam pengelolaan mineral dan batubara oleh negara, yang antara lain dilakukan dengan melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas dalam pasal a quo UU 3/2020, merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

14. Bahwa negara juga sangat mempertimbangkan diaturnya mekanisme ketat oleh pemerintah sebagai kontrol dan upaya peningkatan penerimaan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pemberian prioritas dilakukan oleh negara sebagai nilai tawar bagi perkembangan investasi jangka panjang sektor mineral dan batubara. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum.

15. Meski demikian, amanat pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara tersebut, juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Antara lain dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup, kegiatan reklamasi, analisis mengenai dampak lingkungan, kegiatan pasca tambang, pemberdayaan masyarakat, dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

16. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan bahwa melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas merupakan bagian dari pelaksanaan untuk mengatur, mengurus, dan mengelola mineral dan batubara oleh negara sebagai kewenangan pemerintah yang sejalan dengan amanat penguasaan oleh negara, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

b. Pemohon mendalilkan ketiadaan batasan tafsir, multitafsir (secara prioritas). Pasal a quo seharusnya dapat dimaknai, ditawarkan hanya kepada BUMN/BUMD, tidak untuk selebih dan selainnya. Selain itu, pasal a quo menjadi penyebab munculnya PP 25/2024 maupun PP-PP lainnya, yang muncul kemudian sebagai celah yang menjadikan pemerintah dapat bermanuver dan memunculkan PP lainnya dengan

kategorisasi berbeda. Terkait hal tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

1. Bahwa setidaknya terdapat dua poin utama yang harus DPR RI buktikan melalui uraian pada sub ini, yaitu mengenai kejelasan pasal-pasal a quo, dan apakah munculnya PP 25/2024 diakibatkan oleh pasal a quo yang oleh Pemohon dianggap multitafsir.
2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 merupakan norma yang mengatur wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Antara lain, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penawaran WIUPK secara prioritas.
3. Bahwa sebelum masuk pada uraian mengenai penawaran WIUPK, secara prioritas, perlu dipahami terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 UU 3/2020 (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK). Adapun Pasal 1 angka 11 UU 3/2020 mendefinisikan WIUPK sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. Oleh karena itu, WIUPK diberikan kepada pemegang IUPK, maka perlu melihat Ketentuan Pasal 74 Undang ... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) yang mengatur mengenai IUPK. Dimana ketentuan a quo tidak diubah dalam Undang-Undang 3/2020, selengkapnya mengatur sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
5. Selanjutnya, pemberian IUPK, sebagaimana diatur Pasal 74 UU 4/2009 di atas, diatur melalui Ketentuan Pasal 75 UU 3/2020, selengkapnya sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 telah menunjukkan politik hukum dalam pengelolaan mineral dan batubara oleh negara yang memberi ... memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD.
6. Bahwa meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 merupakan pengujian atas Pasal 169A Undang-Undang 3/2020, terdapat pertimbangan hukum berkaitan dengan diaturnya prioritas terhadap BUMN dan BUMD yang telah diberikan oleh negara, yang relevan dengan pengujian Pemohon, antara lain sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

7. Dalam Pengujian UU 3/2020 melalui putusan-putusan di atas, DPR RI secara konsisten memberikan pandangan terkait dasar ketentuan pasal-pasal UU 3/2020 yang sejalan dengan konsep penguasaan oleh negara. Prioritas terhadap BUMN dan BUMD juga akan meningkatkan pendapatan negara yang berdampak pada pemenuhan kemak ... kemakmuran rakyat secara kolektif.
8. Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian prioritas terhadap BUMN dan BUMD telah secara jelas diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020. Selanjutnya, untuk badan usaha swasta juga telah jelas diatur Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020. Selain BUMN dan BUMD yang diberi prioritas, IUPK terhadap badan usaha lain dapat diberikan melalui proses lelang. Sehingga DPR RI berpandangan, dalil Pemohon yang menya ... menyatakan tidak ada batasan tafsir atau multitafsir secara prioritas pasal a quo yang seharusnya dapat dimaknai, ditawarkan hanya kepada BUMN/BUMD adalah tidak berdasar hukum.  
Bah ... sembilan. Bahwa dalam perkembangannya, Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 mengatur bahwa Pasal 83A ayat (7) PP 25/2024 kemudian mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan presiden.
10. Memperhatikan ketentuan Pasal 83A PP 25/2024 yang memberi prioritas pada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dimana oleh Pemohon dianggap karena inkonstitusionalitas pasal a quo UU 3/2020, maka DPR RI tetap berpandangan hal tersebut tidak berdasar hukum. Sebab rumusan demikian tidak pernah diatur dalam level undang-undang, dalam hal ini UU 3/2020. Secara jelas, pasal a quo PP 25/2024 menyebutkan eksplisit organisasi keagamaan di level peraturan pemerintah. Padahal jika dilihat kembali secara sistematis dan utuh, keberlakuan Pasal 6 ayat 1 huruf j jo Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 adalah mengatur mengenai wewenang pemerintah untuk menawarkan WIUPK secara prioritas in casu BUMN dan BUMD. Permasalahan yang diujikan Pemohon berkaitan dengan materi muatan dalam PP 25/2024 bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya.
11. Berdasarkan seluruh uraian di atas, DPR RI berpandangan bahwa tidak ada korelasi multitafsirnya pasal a quo dengan adanya pemberlakuan PP 25/2024,

- sehingga tidak ada urgensi untuk memberikan pemaknaan inkonstitusional bersyarat dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma yang disebabkan keberlakuan pasal a quo UU 3/2020. Hal ini juga mengingat telah diatur pasal-pasal terkait lainnya dalam UU 3/2020 yang secara sistematis berkaitan dengan pasal a quo yang harus dilihat secara komprehensif dan utuh.
12. Pembentuk undang-undang telah memberi pengaturan mengenai pemberian prioritas dalam penawaran WIUPK dengan tetap memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu dalam kelanjutannya, penetapan WIUPK juga hanya dilakukan apabila telah memenuhi kriteria:
    - a. Pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Ketahanan cadangan.
    - c. Kemampuan produksi nasional. Dan/atau,
    - d. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
  13. Adapun terkait dengan Petition Pemohon yang meminta pembatasan pemaknaan pasal a quo hanya terhadap BUMN dan BUMD, DPR RI berpandangan bahwa permohonan demikian justru akan menyebabkan terjadinya pengulangan perumusan norma dengan norma Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang telah mengkonstruksikan pemberian WIUPK secara prioritas.
  14. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan dalil Pemohon yang menganggap pasal a quo multitafsir dalam pemberian prioritas terhadap BUMN dan BUMD serta memberi kewenangan terlalu luas contohnya dengan dibentuknya PP 25/2024 dalam pengelolaan mineral dan batubara adalah tidak berdasar hukum. DPR RI berpandangan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma yang muncul dari pemberlakuan pasal a quo.
  - c. Terkait dengan diakuinya eksistensi entitas lain, dalam hal ini badan usaha swasta, DPR RI berpandangan sebagai berikut.
    1. Bahwa diakuinya keberadaan badan usaha swasta dalam pengelolaan mineral dan batubara sebagai bagian dari konsep penguasaan oleh negara berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Badan usaha swasta adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Badan usaha swasta didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha, mengelola sumber daya ekonomi yang tidak vital, dan membuka

- lapangan kerja. Badan usaha swasta juga memiliki peran penting dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, membantu pemerintah dalam mengusahakan kegiatan produksi, dan membantu meningkatkan devisa negara. Pemberian kepastian hukum dalam pengelolaan mineral dan batubara bagi badan usaha swasta justru sejalan dengan konsep demokrasi ekonomi yang mengakui keberadaan badan usaha swasta untuk mengelola mineral dan batubara.
2. Adapun peran badan usaha swasta dalam perekonomian sebagai berikut.
    - 1) Meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor.
    - 2) Membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat.
    - 3) Membantu peningkatan lapangan kerja, sehingga mengurangi masalah pengangguran.
    - 4) Ikut berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak di berbagai jenisnya.
  3. Pendapatan nasional bukan pajak dari sektor energi dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya. Badan usaha swasta juga memiliki peran dalam meningkatkan ... maaf, badan usaha swasta juga memiliki peran dalam peningkatan pendapatan negara dari pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, sektor SDM Tahun 2023 mencapai angka Rp300,3 Triliun atau 116% dari target yang ditetapkan sebesar Rp259,2 triliun.
  4. DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dengan demikian, apabila dalam perkembangannya terdapat hal lain yang perlu diatur dengan rumusnya berbeda, sebagaimana yang dimohon ... yang Pemohon uraikan, maka tentu hal ini tersebut merupakan ranah kebijakan pembentukan undang-undang. Dalil-dalil ulasan Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika

disampaikan pada pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah dan DPR RI melalui legislative review sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan regulasi.

5. Dengan demikian, DPR RI berpendapat bahwa pasal a quo UU 3/2020 telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik guna menjawab kebutuhan hukum sehingga telah sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- C. Latar belakang pembahasan UU 3/2020. Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal a quo terkait dalam undang-undang a quo sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- D. Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.
1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
  2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
  3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
  4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si., Nomor Anggota A436.

## **17. KETUA: SUHARTOYO [39:13]**

Baik. Terima kasih, Dr. Nasir Djamil.

Dari Pemerintah yang akan didengarkan keterangan ahli yang mana dulu?

**18. PEMERINTAH: BAMBANG SUJITO [39:27]**

Izin, Yang Mulia.

Untuk keterangan ahli yang pertama, kami mohon untuk disampaikan dari Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., Yang Mulia.

Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [39:38]**

Silakan, Prof. Di podium. Waktunya sekitar 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan.

**20. AHLI DARI PEMERINTAH: FITRA ARSIL [39:56]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan, Majelis Hakim Konstitusi dan Para Hadirin semuanya. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok pikiran kami tentang kasus yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan kami ringkas beberapa poin dari yang disampaikan dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Keterangan Ahli kami sampaikan dalam kaitannya dengan perkara pengujian undang-undang yang terdaftar dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2024 yang menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba, yaitu ketentuan mengenai kewenangan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 atau pengujian Undang-Undang Minerba.

Isu hukum yang kemudian muncul dalam pengujian Undang-Undang Minerba ini adalah adanya anggapan bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan atau ormas keagamaan merupakan suatu bentuk pelanggaran. Selain itu, didalilkan pula bahwa penawaran WIUPK secara prioritas oleh pemerintah seharusnya hanya ditujukan kepada BUMN dan/atau BUMD sebagai wujud dari pemberian manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya dalam keterangan ahli ini izinkan saya sebagai Ahli Hukum Tata Negara untuk menjelaskan mengenai proses pembentukan konsepsi pilihan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang dan relasinya dengan konstusionalitas suatu undang-undang dalam kaitannya dengan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan.

#### A. Konstitusionalitas suatu ketentuan undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkanlah Ahli menyampaikan sejumlah pendapat tentang konstitusionalitas suatu undang-undang. Sekurang-kurangnya sebagai sebuah batasan sejumlah tolak ukur perlu diperhatikan untuk menyatakan bahwa undang-undang sebagai produk politik dapat dikatakan konstitusional.

Pertama. Suatu norma dianggap bertentangan dengan konstitusi ketika norma tersebut jelas-jelas melanggar salah satu pasal dalam konstitusi, sehingga norma tersebut dapat dianggap inkonstitusional jika dapat dibuktikan melanggar pasal dan teks konstitusi.

Kedua. Dapat pula dianggap inkonstitusional jika bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti dalam gagasan basic principle doctrine. Misalnya, jika norma tersebut melanggar prinsip dasar yang tertulis ataupun menjadi pesan dalam konstitusi, seperti prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat atau pemisahan kekuasaan, maka norma itu juga dianggap bertentangan.

Ketiga. Jika suatu norma melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi jika norma tersebut memberikan wewenang kepada badan atau lembaga yang melebihi apa yang diatur dalam konstitusi norma tersebut juga dapat dianggap inkonstitusional.

Keempat. Jika norma dalam undang-undang mengabaikan prosedur konstitusional jika suatu norma diadopsi atau diberlakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan dalam konstitusi, maka norma tersebut dapat dianggap konstitusional. Hal ini berimplikasi pada pengujian formil.

Kelima. Jika norma tersebut bertentangan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka norma tersebut juga dianggap dapat bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional.

Melalui lima tolok ukur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konstitusionalitas sebuah undang-undang tidak sekadar bertentangan dengan teks pasal yang secara tegas tercantum dalam konstitusi, melainkan juga jika ia bertentangan dengan implementasi dari prinsip-prinsip konstitusi.

Prinsip-prinsip tersebut mungkin saja tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, namun peradilan konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tersebut untuk menjadi guidance dalam menafsirkan sebuah teks-teks konstitusi dalam konteks tertentu.

Disebabkan norma teks konstitusi tidak secara tegas memberikan guideline mengenai bagaimana cara menerapkannya peranan prinsip-prinsip dalam basic principle doctrine, menjadi penting untuk dijadikan panduan dalam menyusun undang-undang. Prinsip-prinsip ini secara lebih lanjut diaplikasikan dalam pilihan-pilihan kebijakan, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Dalam melakukan pilihan kebijakan ini yang

bisa jadi salah satunya disusun dalam format undang-undang, memerlukan proses formil dengan memperhatikan prinsip meaningful participation yang juga merupakan basic principle dalam pembentukan undang-undang, sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Proses akomodasi aspirasi di lembaga legislatif, dilandaskan pada filosofi perwakilannya sebagai perwakilan politik (political representation), artinya tiap anggota legislatif memiliki kelompok pemilih yang memiliki aspirasi yang spesifik yang berpengaruh dengan visi keterwakilannya di lembaga politik dalam upaya meaningful participation. Legislatif menjadi wadah untuk menampung beragam aspirasi yang sangat beragam dan dalam kondisi tertentu, bisa saja saling bertentangan, saling bertabrakan, atau juga saling menuntut prioritas.

Konsekuensi dari penerimaan aspirasi yang beragam tersebut, pembentuk undang-undang perlu untuk memiliki visi dan program tertentu untuk mentransformasikannya dalam kebijakan. Pilihan kebijakan ini tentunya mustahil untuk menyenangkan semua pihak. Adakalanya pilihan-pilihan tersebut justru melahirkan respons negatif dari kelompok aspirasi yang tidak terpilih. Relasi antara kebutuhan konstituen dan pembentuk undang-undang, memiliki dua sisi mata uang yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, pembentuk undang-undang akan berupaya mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen untuk diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, di sisi lain, pembentuk undang-undang juga akan mengabaikan aspirasi kelompok masyarakat yang berbeda.

Polarisasi seperti ini merupakan ciri yang sangat wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Terdapat isu keberpihakan pada konstituen dalam negosiasi pengesahan undang-undang. Hal inilah yang membuat produk dari legislasi berpotensi memberikan akomodasi lebih terhadap kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. John Locke juga pernah menganalisis kondisi ini. Dalam pandangan Locke, bagaimanapun suatu produk hukum yang dibentuk, dapat saja menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak yang lain.

Dengan demikian, memang dapat dipahami bahwa proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh legislatif, tidak semata-mata kepentingan semua warga negara walaupun diusahakan demikian. Kenyataannya, bisa jadi untuk kepentingan konstituen dan kampanye politiknya. Hal inilah yang menyebabkan luaran dari undang-undang boleh jadi bernuansa one-sided interest. Namun demikian, kondisi ini tidak serta-merta membuat sebuah undang-undang menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau inkonstitusional. Selama tidak ada pelanggaran terhadap lima hal yang disebutkan sebelumnya, sebuah undang-undang dapat dianggap sebagai pilihan kebijakan untuk melaksanakan dan menegakkan konstitusi. Naskah akademik dalam suatu pembentukan undang-undang.

Selanjutnya, ketika kita memahami konsep terkait proses penyusunan undang-undang berbasis *meaningful participation*, maka hasil kajian akademik dapat saja tidak selalu sejalan dengan putusan mayoritas. Hal inilah yang terjadi dalam penggunaan naskah akademik ketika pembentukan undang-undang yang bisa berbeda dengan hasil pembahasan dalam undang-undang yang disahkan. Hasil kajian akademik akan berkembang dalam proses pembahasan di legislatif, sehingga dapat saja naskah akademik diakomodasi secara berbeda. MK sendiri memutuskan bahwa memang naskah akademik tidak mengikat, baik dalam pembahasan maupun dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Kami mengutip beberapa putusan, antara lain dalam Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 disebutkan bahwa meskipun adanya naskah akademik penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi suatu undang-undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademik bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang. Ketiadaan naskah akademik, RUU Ketenagakerjaan bukanlah merupakan cacat hukum yang mengakibatkan batalnya undang-undang *a quo* sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

B. Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, walaupun perubahan pasal *a quo* tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Yang lainnya terdapat juga dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-X/2012.

B. Pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kaitannya dengan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memberikan penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. MK menafsirkan pasal ini sebagai dasar konstitusional bagi penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang harus dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan semata keuntungan komersial.

Konstitusi telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang mesti diikuti dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tafsir yang diberikan oleh MK dalam banyak putusannya. Prinsip-prinsip tersebut dalam operasionalisasinya membutuhkan pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah dan lembaga legislatif agar telaksananya pesan konstitusi.

Ahli menilai bahwa terkait isu prioritas dan bukan prioritas tidak secara tegas diatur dalam konstitusi maupun dalam putusan-putusan MK terkait pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks ini beberapa putusan yang relevan untuk menjadi panduan adalah terdapatnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dimana negara tidak harus langsung mengusahakannya. Negara berperan dalam pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Negara dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hidup orang banyak. Lihat putusan nomor 36/PUU-X/2012.

2. Jenis cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh negara diklasifikasikan menjadi:

- a. Cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Penting bagi negara, tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
- c. Tidak penting bagi negara, tapi menguasai hajat hidup orang banyak.

Konstitusi dan putusan peradilan konstitusi tidak menyebutkan dengan tegas jenis cabang-cabang produksi dimaksud dengan menyerahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. MK menyebut pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

3. Strategi penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat juga ditentukan secara tegas oleh konstitusi ... yang tidak ditentukan secara tegas oleh konstitusi, yang penting harus memenuhi 4 tolok ukur.

1. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat.
2. Pemerataan manfaat sumber daya alam.
3. Partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya.
4. Penghormatan terhadap hak turun-menurun rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Strategi pemenuhan keempat tolok ukur tersebut tentu menjadi pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Jalan pemberian penawaran prioritas dapat dikategorikan sebagai pilihan kebijakan dalam rangka strategi pemenuhan keempat tolok ukur tersebut. Menemukan standar yudisial yang memadai akan sulit untuk merinci strategi lebih jauh untuk pemenuhan keempat tolok ukur tersebut. Untuk menegaskan bahwa urusan prioritas ini merupakan bagian dari open legal policy, maka Ahli mengutip gagasan political question doctrine yang digunakan lembaga peradilan di Amerika Serikat dan kemudian banyak digunakan di

berbagai negara. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengembangkan sebuah doktrin, dimana terdapat kasus-kasus yang sebenarnya tidak pantas diadili oleh pengadilan karena pada dasarnya pengadilan menilai bahwa hal-hal tersebut lebih layak dibahas dalam lembaga legislatif yang merupakan representasi rakyat. Persoalan-persoalan pilihan kebijakan atau keputusan politik yang relativitasnya sangat tinggi ketika diadili dan diputus oleh peradilan tentu berubah penerimaannya, pertanyaan mengenai pilihan kebijakan yang jawabannya adalah keputusan politik diterima masyarakat sebagai kebenaran yang relatif, bersifat dinamis, dan dapat cepat berubah. Jika pertanyaan tersebut ditransformasi menjadi pertanyaan hukum dan mendapatkan jawaban hukum, maka akan berubah penerimaannya menjadi kebenaran hukum yang seringkali dianggap mutlak sifatnya.

Dari segi proses pengambilan putusan terdapat kekhawatiran, yaitu jika persoalan pilihan kebijakan atau politik yang seharusnya diputus berdasarkan pertimbangan politik dan kebijakan publik ketika dibawa ke pengadilan, maka akan berhadapan dengan interpretasi hukum yang memiliki perangkat yang terlalu ketat dan lebih terbatas. Sementara dari sisi akuntabilitas kekhawatirannya adalah ketika keputusan kebijakan yang seharusnya diambil oleh lembaga politik, kemudian dipindahkan ke ranah yudisial, maka hal ini menimbulkan persepsi mengurangi akuntabilitas lembaga-lembaga politik tersebut yang merupakan hasil pilihan rakyat secara demokratis. Setidaknya, ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu isu konstitusional sebaiknya diserahkan kepada cabang politik daripada diputuskan oleh pengadilan. Kriteria ini diformulasi dari putusan MA Amerika Serikat dalam kasus *Baker vs Carr* tahun 1962. Adapun tiga diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama. Adanya *commitment text* konstitusi. Peradilan konstitusi sebaiknya menahan diri dari memutus suatu isu jika terdapat *commitment textual* dalam konstitusi yang dengan jelas memberikan kewenangan tersebut kepada cabang kekuasaan tertentu. Artinya, jika konstitusi secara eksplisit menyebutkan bahwa suatu undang-undang atau isu dalam tanggung jawab cabang eksekutif atau legislatif, pengadilan harus menghormati dan membiarkan cabang tersebut menangani masalah tersebut.

Kedua. Adanya pendekatan fungsional, yakni jika fungsi *judicial review* dianggap tidak perlu untuk menjaga keutuhan konstitusi, peradilan konstitusi seharusnya tidak menggunakan wewenang interpretasinya. Kriteria ini berfokus pada kegunaan praktis jika keterlibatan pengadilan tidak esensial atau tidak memiliki dampak signifikan terhadap tata konstitusi, maka pengadilan sebaiknya menahan diri.

Ketiga. Ketiadaan standar yudisial yang jelas, dimana peradilan seharusnya menolak menangani isu-isu dimana mereka tidak dapat merumuskan standar atau teks yang koheren dan dapat dikelola. Dengan kata lain, jika pengadilan tidak memiliki standar hukum yang jelas untuk menilai atau memutuskan suatu masalah, maka isu tersebut tidak layak diputuskan oleh pengadilan. Dalam kasus memberikan prioritas ... prioritas bagi badan usaha milik ormas keagamaan seperti penawaran WIUPK secara prioritas, nampak bukanlah suatu isu konstitusional. Dalam hal ini, pengaturan dalam konstitusi tidak ada satu pun yang melarang hal tersebut dan secara prinsipil juga tetap dapat melaksanakan 5 guidelines yang Mahkamah Konstitusi berikan mengenai hak menguasai negara dan 4 tolok ukur penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Untuk menilai lebih jauh, apakah memberikan penawaran prioritas sebagai pelanggaran konstitusional, terdapat kesulitan untuk menyediakan formulasi standar yudisial yang kokoh dan dapat digunakan secara jangka panjang. Seperti disebutkan di atas, putusan MK akan menjadi panduan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut ... ketentuan konstitusi tersebut, baik sebagai panduan legislasi, pengujian berikutnya, maupun pelaksanaannya di lapangan. Memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan, merupakan suatu pilihan kebijakan yang tepat yang selama tidak ada pasal dalam konstitusi yang melarangnya dan melanggar prinsip-prinsip dasar yang diterjemahkan dari konstitusi.

C. Ormas keagamaan dalam konteks Pasal 29 UUD 1945.

**21. KETUA: SUHARTOYO [57:03]**

Bisa dipersingkat untuk yang c ini?

**22. AHLI DARI PEMERINTAH: FITRA ARSIL [57:06]**

Oke, Yang Mulia. Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi, kami berusaha mempersingkat.

Terkait peran dan posisi negara dalam aktivitas keagamaan, religiusitas warga negara. Sebenarnya dapat dibaca dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dipahami para penyelenggara negara, utamanya pembentuk peraturan perundangan. Mahkamah Konstitusi misalnya memutus dalam Putusan Nomor 86/PUU-X/2012 yang merupakan putusan pengujian terhadap Undang-Undang Zakat, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi terhadap pemahaman yang dimiliki oleh pemerintah dan DPR. Yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat negara melalui Lembaga Amil Zakat merupakan pemberian hak. MK menyebutkan bahwa tidak terjadi pemberian hak. Yang terjadi adalah MK ... negara memang melakukan campur tangan, namun MK

menjelaskan bahwa campur tangan negara tersebut bukan terhadap substansi aktivitas ibadah yang dilakukan oleh warga negara, tapi agar terciptanya tata kelola yang baik.

MK menyebutkan, campur tangan negara terhadap pengupayaan kesejahteraan umum mutlak harus dilakukan, sehingga pengelolaan zakat oleh masyarakat menjadi efektif dan efisien. Dengan demikian, yang terjadi dalam aktivitas keberagaman masyarakat bukanlah pemberian hak oleh negara kepada warga negara, namun negara melakukan aktivitas perlindungan pelaksanaan hak. Dengan konsepsi demikian, maka terdapat jaminan konstitusial untuk membatasi peran negara yang terlalu jauh terhadap aktivitas keagamaan. Peran negara memang diperlukan, tapi bukan terhadap substansi aktivitas tersebut, tetapi mendukung agar aktivitas tersebut agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Jaminan terhadap kemerdekaan beribadah merupakan bentuk jaminan optimalisasi atas hak beragama yang sudah melekat dan dimiliki oleh setiap orang. Lebih jauh, negara justru memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dalam menjamin kebebasan beragama dan aktivitas keagamaan menjadi lebih baik.

Penawaran WIUPK secara prioritas, pada dasarnya dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung ormas keagamaan untuk bisa mandiri dan bebas dalam mengelola ormas keagamaannya tanpa harus terdapat kekhawatiran akan mengganggu independensi organisasi keagamaan dan aktivitasnya yang telah mendapat jaminan konstitusional seperti disebutkan di atas. Penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah untuk mendukung kegiatan pengelolaan ormas keagamaan. Dalam hal ini, perlu juga dibedakan antara badan usaha dan ormas keagamaan itu sendiri bahwa sebagai badan usaha, maka tunduk pada mekanisme badan usaha itu sendiri. Adapun ormas keagamaan sebagai pemegang saham akan mendapat keuntungan yang dapat digunakan untuk kemakmuran secara luas.

Perlu juga disampaikan bahwa prinsip relasi organisasi keagamaan dengan anggotanya bukanlah dalam relasi kepemilikan saham atau shareholder. Namun, organisasi keagamaan memiliki pemangku kepentingan atau stakeholder yang terhubung dalam relasi kultural yang saling melayani dan bekerja sama untuk kepentingan umum yang luas. Aktivitas organisasi keagamaan bukan hanya dapat dinikmati oleh anggotanya saja yang terdaftar secara resmi, namun dapat dinikmati masyarakat secara luas, bahkan lintas agama. Rumah sakit, sekolah, dan berbagai aktivitas sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan dapat dinikmati masyarakat secara luas.

#### D. Pemaknaan suatu norma pasal dalam undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada kesempatan ini, Ahli juga akan memberikan Keterangan tentang pemaknaan dan koneksitas suatu pasal dalam undang-undang dengan pasal lainnya. Dalam hal ini, terkait dengan pemaknaan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba dan kaitannya dengan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba.

Menurut Ahli, kedua hal ... kedua pasal tersebut memiliki konteks yang berbeda. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba merupakan pemberian kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Sebagaimana yang Ahli telah jabarkan pada bagian sebelumnya bahwa kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas merupakan salah satu pilihan kebijakan untuk melaksanakan prinsip hak penguasa negara dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam sejumlah putusan MK juga ditegaskan bahwa negara diharuskan untuk membuat kebijakan, dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap sumber daya mineral dan batubara, sebagaimana bentuk hak menguasai negara. Terdapat pemahaman khusus yang dapat dijelaskan. Mengapa Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba ini ada pada Bab IV yang berjudul Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang mendesain agar pemerintah pusat memiliki otoritas tertinggi dalam pengelola sumber daya mineral dan batubara secara langsung. Penempatan di Bab IV menunjukkan bahwa kewenangan ini adalah bagian dari kerangka pengelolaan dan pengawasan yang lebih luas, dimana pemerintah pusat diberikan kontrol penuh terhadap sektor pertambangan dan ... mineral dan batubara. Keberadaan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba dalam bab tersebut, telah sesuai dengan sejumlah panduan konstitusional MK terkait pengelolaan sumber daya alam. Filosofi dari Undang-Undang Minerba adalah pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamatkan Pasal 33 undang-undang ... Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Pasal 6 ayat (1) huruf j ini kemudian memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memilih pihak-pihak yang mampu memenuhi persyaratan tertentu atau yang dianggap berpotensi memberikan dampak kemakmuran masyarakat sebagai bagian dari pilihan kebijakan. Perlu juga dipahami bahwa Bab IV ini adalah terkait dengan kewenangan pengelolaan, yang pada dasarnya jika ada hal-hal yang dikecualikan. Dalam kewenangan tersebut, seyogianya dicantumkan dalam pasal hal sama. Hal ini dikarenakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba menjadi dasar bagi penerapan pasal-pasal selanjutnya. Adapun jika tidak ada yang dikecualikan, maka pada dasarnya kewenangan untuk melakukan

penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dapat digunakan sebagaimana ... secara patut dan semestinya.

Di sisi lain, Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba terletak pada Bab X yang berjudul Izin Usaha Pertambahan Khusus. Jika dicermati lebih jauh, bab ini mengatur mekanisme pelaksanaan dan prosedur dalam pemberian WIUPK. Bahkan secara khusus, jika dibaca secara komprehensif, maka Pasal 75 Undang-Undang Minerba juga memberikan mekanisme pemberian dan lelang IUPK, misalnya, proses lelang yang diatur secara ketat, persyaratan, dan lain sebagainya. Adapun Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba terkait pemberian prioritas dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme dan prosedur saja. Selain itu, dapat dipahami bahwa Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba memuat ketentuan mengenai izin usaha pertambahan khusus. Sedangkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba mengatur mengenai WIUPK. Oleh karena adanya perbedaan tahap perolehan izin usaha pertambahan khusus dan WIUPK, dimana izin usaha pertambahan khusus diperoleh jauh sebelum perolehan WIUPK Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba tidak dapat dihubungkan apalagi membatasi pemaknaan dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa secara prinsip Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba tidak dapat memberikan batasan prinsip yang diberikan pada Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba, hal ini karena keduanya mengatur hal yang berbeda dan pada dasarnya tidak mencakup larangan penawaran WIUPK secara prioritas sebagai bagian dari kewenangan pemerintah. Melalui pemaknaan tersebut, maka kewenangan pemerintah pusat untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba tidak terbatas pada pihak-pihak yang dituju dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba, yaitu BUMN dan BUMD. Walaupun demikian, sekali lagi Ahli juga perlu menegaskan bahwa isu terkait harmonisasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Minerba tidak seyogianya diuji di Mahkamah Konstitusi jika tidak dijelaskan keterkaitannya dengan konstitusionalitasnya, apalagi substansinya juga merupakan bentuk dari pilihan kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai open legal policy.

Demikianlah Keterangan Ahli ini disampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb.

### **23. KETUA: SUHARTOYO [01:05:23]**

Walaikum salam.

Dilanjut dari Ahli Ibu Yetty. Prof. Yetty, silakan!

**24. AHLI DARI PEMERINTAH: YETTY KOMALASARI DEWI [01:05:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: SUHARTOYO [01:05:44]**

Walaikum salam.

**26. AHLI DARI PEMERINTAH: YETTY KOMALASARI DEWI [01:05:45]**

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya Yetty Komalasari Dewi, Guru Besar Hukum Ekonomi untuk menyampaikan Keterangan Ahli berkaitan dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kapasitas saya sebagai ahli hukum perusahaan, khususnya hukum perseroan terbatas. Mengingat keterbatasan waktu, perkenankanlah pada pagi ini saya menyampaikan ringkasan atau intisari dari Keterangan Ahli sebagai berikut.

Pertama, saya akan membahas mengenai pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas oleh organisasi kemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum membahas hal ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan konsep perkumpulan di Indonesia. Berdasarkan hukum perdata, bentuk asal dari berbagai perusahaan adalah perkumpulan dalam arti luas. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang mempunyai unsur-unsur. Pertama, kepentingan bersama. Kedua, kehendak bersama. Ketiga, tujuan bersama. Dan keempat, mau bekerja sama.

Adapun perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang tidak menjadi bentuk asal dari persekutuan atau perusahaan yang berdiri sendiri dan biasanya diatur dalam perundang-undangan yang terpisah. Perkumpulan dalam arti sempit ini adalah vereniging dalam bahasa Belanda, vereen dalam bahasa Jerman, association dalam bahasa Inggris, dan union dalam bahasa Perancis. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak bertujuan untuk mencari laba atau non-ekonomis dan tidak menjalankan perusahaan.

Di Indonesia, vereniging atau perkumpulan berbadan hukum diatur oleh tiga ketentuan, yaitu KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1653 sampai 1663, Staatsblad 1870 Nomor 64, dan Staatsblad 1939 Nomor 570 bersandar pada 717. Selama ini, perkumpulan yang dikenal di masyarakat terutama yang bukan perusahaan adalah vereniging atau perkumpulan berbadan hukum,

stichting atau yayasan, dan perkumpulan dengan nama apa pun. Pada tahun 2013, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Undang-Undang Ormas yang di dalamnya secara tegas membedakan bentuk ormas sebagai berikut.

- a. Ormas berbadan hukum dan memiliki anggota, yaitu perkumpulan berbadan hukum atau vereniging.
- b. Ormas berbadan hukum dan tidak memiliki anggota, yaitu yayasan atau stichting. Dan
- c. Ormas yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan undang-undang ormas, organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengingat isu hukum ini adalah mengacu kepada perseroan terbatas dan organisasi kemasyarakatan, Ahli berpendapat bahwa organisasi kemasyarakatan yang dimaksud mengacu kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas yang berbadan hukum, dalam hal ini adalah ormas yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan ormas berbentuk yayasan agar perbandingan yang dilakukan menjadi sepadan. Hal ini karena perseroan terbatas adalah juga berbentuk badan hukum.

Pada intinya, perbedaan pokok antara perseroan terbatas di satu sisi dan ormas perkumpulan berbadan hukum dengan ormas yayasan di sisi lainnya, terletak pada tujuan pembentukannya. Suatu perseroan terbatas adalah entitas usaha atau perusahaan itu sendiri, sedangkan ormas perkumpulan berbadan hukum dan ormas yayasan, bukan entitas usaha atau perusahaan. Walaupun ormas perkumpulan berbadan hukum dan ormas yayasan bukan perusahaan, keduanya dapat mendirikan perusahaan atau badan usaha. Hal ini diatur secara tegas, baik di dalam Pasal 39 Undang-Undang Ormas dan Pasal 3 ayat (1) bersandar pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

Perlu dipahami bahwa berbeda dengan perseroan terbatas sebagai entitas usaha atau perusahaan, yang artinya PT lah yang menjalankan perusahaan secara langsung, maka tidak demikian dengan ormas perkumpulan berbadan hukum dan ormas yayasan. Sebagai pendiri perusahaan atau badan usaha, bukan ormas yang melakukan kegiatan usaha, melainkan perusahaan atau badan usaha tersebut.

Sebagai contoh, apabila ormas perkumpulan berbadan hukum dan ormas yayasan mendirikan perusahaan atau badan usaha, misalnya mendirikan suatu perseroan terbatas, maka yang menjalankan usaha adalah PT tersebut dan bukan ormas. Ormas menjadi pemegang saham dari perseroan terbatas. Hal ini karena adanya keterpisahan badan

hukum atau separate legal entity antara PT dengan ormas perkumpulan berbadan hukum dan ormas yayasan sebagai pendiri PT.

Secara khusus, kebolehan ormas perkumpulan berbadan hukum mendirikan perusahaan atau badan usaha, telah ditegaskan pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-IX/2013 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Pasal 4 Undang-Undang Ormas mengatur bahwa hakikatnya pembentukan ormas adalah untuk tujuan nirlaba atau tidak mencari keuntungan, hal tersebut bukan berarti ormas dilarang untuk mendirikan badan usaha. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ormas diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha yang bersifat mencari keuntungan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian organisasi. Hal ini, menurut Mahkamah Konstitusi, justru akan membantu ormas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, maupun keagamaan yang menjadi tujuan utamanya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, saya akan membahas mengenai aspek hukum perseroan terbatas sebagai badan usaha milik ormas dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Selain kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah telah menetapkan kebijakan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Perlu ditegaskan bahwa WIUPK ini bukan ditawarkan kepada ormas keagamaan, tetapi ditawarkan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tersebut. Hal ini sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba. Berdasarkan Pasal 83A PP 25 Tahun 2004 itu pula penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tersebut dilakukan dengan catatan hanya terbatas pada wilayah eksperjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B. Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada badan usaha milik ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang mana keuntungannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya individu tertentu. Hal ini karena sejatinya penerima manfaat atau beneficiary dari berbagai program dan kegiatan ormas keagamaan adalah masyarakat secara luas dan bukan hanya anggotanya.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 adalah badan usaha yang mana ormas keagamaan menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus memegang saham pengendali. Ini berarti badan usaha yang dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, organ perseroan terbatas yang berwenang melakukan pengurusan sehari-hari adalah direksi. Pemegang saham tidak berwenang melakukan pengurusan PT. Ini artinya ormas keagamaan sebagai pemegang saham PT tidak terlibat langsung dalam pengurusan atau pengelolaan operasional sehari-hari PT. Dalam hal ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang akan bertanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan PT. Sebagai pemegang saham mayoritas, ormas keagamaan memiliki wewenang mengangkat individu sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang dapat menjalankan dan mengawasi PT sesuai dengan maksud tujuan dan kegiatan usaha PT. Tentu saja pengangkatan anggota ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang PT dan tentunya juga akan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan para pemegang saham PT tersebut sesuai juga dengan kegiatan usaha yang dimaksud.

Lebih lanjut, langkah nyata yang dapat dilakukan oleh ormas keagamaan sebagai pemegang saham PT untuk memastikan bahwa individu yang ingin diangkat atau ditunjuk sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris kompeten dan memahami kegiatan usaha pertambangan adalah dengan ... dengan menunjuk tim independen yang dapat terdiri dari ahli dan profesional di bidang pertambangan atau bekerjasama dengan konsultan untuk melakukan proses seleksi dan penilaian terhadap kandidat anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Tim independen ini akan membantu pemegang saham mengevaluasi kualifikasi dan rekam jejak calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang aspek teknis, regulasi, dan operasional di kegiatan usaha pertambangan.

Dengan langkah ini, ormas keagamaan dapat memastikan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang terpilih adalah individu yang kompeten, memahami kegiatan usaha pertambangan, dan mampu menjalankan pengelolaan PT dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang ditunjuk akan bertugas untuk memastikan PT yang dimiliki ormas keagamaan tidak terjebak dalam permasalahan di kemudian hari. Nah, dalam hal ... dalam hal PT yang pemegang sahamnya adalah ormas keagamaan mengalami kerugian, maka sama seperti pemegang saham lainnya, ormas keagamaan hanya bertanggung jawab secara terbatas atau limited liability, yaitu sebatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Berbeda dengan PT yang pemegang sahamnya adalah PT juga atau perseorangan, sebagai ... sebagai organisasi nirlaba, keuntungan yang diperoleh ormas keagamaan dalam bentuk dividen

tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi anggota atau pengurusnya, melainkan dapat digunakan untuk lebih memperkuat program-program sosial yang akan dijelankannya. Program-program sosial yang dilakukan oleh ormas keagamaan tersebut memberikan dampak nyata kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, tidak jarang dividen yang diterima oleh pemegang saham dalam suatu badan usaha digunakan kembali sebagai modal untuk mendanai usaha lainnya.

Oleh karena itu, sangat mungkin dividen yang diperoleh dari hasil pengelolaan pertambangan batubara oleh PT yang pemegang sahamnya adalah ormas keagamaan dijadikan sebagai sumber modal yang dapat digunakan untuk mendanai usaha-usaha lain milik ormas keagamaan yang mayoritas usahanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan, misalnya rumah sakit, klinik, bidang pendidikan, seperti sekolah dan universitas, dan lain sebagainya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan pemerintah dengan menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan sejalan dengan tujuan ormas keagamaan yang diatur dalam Undang-Undang Ormas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keuntungan dalam bentuk dividen yang diperoleh dalam mendukung kegiatan ormas keagamaan dalam mencapai tujuan-tujuannya dan pada akhirnya berkontribusi adalah menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian Keterangan Ahli ini saya sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Minerba. Atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat saya, Yetty Komalasari Dewi.

**27. KETUA: SUHARTOYO [01:18:48]**

Walaikum salam.

Dari Pemerintah ada yang ditanyakan untuk Ahlinya?

**28. PEMERINTAH: BAMBANG SUJITO [01:18:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenankan kami menanyakan yang pertama mungkin untuk Prof. Fitra. Izin, Prof. Saudara Ahli apabila dikaitkan dengan prinsip dasar yang menjadi tolok-ukur konstitusionalitas suatu ketentuan undang-undang, apakah penentuan subjek penerima WIUPK secara prioritas sebagaimana

dimasuk dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba memang merupakan kewenangan dari pemerintah?

Yang kedua, Saudara Ahli tolong dielaborasi lebih lanjut apabila memang penentuan subjek dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba tersebut sepenuhnya memang merupakan kewenangan pemerintah?

Dari pandangan Ahli, apakah memilih badan usaha milik organisasi keagamaan justru menjadi langkah produktif dalam mendukung tercapainya tujuan konstitusional untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pertanyaan ketiga, Saudara Ahli, apakah kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba memiliki pemaknaan yang berbeda ketika berbicara mengenai prioritas dalam konteks pemberian WIUPK kepada BUMN, BUMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Minerba? Singkatnya, apakah kedua aturan ini tidak saling mengacu dan berada dalam satu kerangka yang sama?

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:20:47]**

Cukup. Untuk Ahli yang satu, tidak?

**30. PEMERINTAH: SITI SUMILAH RITA SUSILAWATI [01:20:51]**

Izin, Yang Mulia, menyampaikan pertanyaan untuk Ahli Prof. Yetty Komalasari.

Saudara Ahli, mohon dapat dielaborasi lebih lanjut penjelasan, apakah pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh badan usaha milik ormas keagamaan masih sesuai dengan maksud dan fungsi dari organisasi kemasyarakatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ormas? Apakah nantinya Ormas Keagamaan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila badan usaha tersebut menghadapi masalah? Misalnya terkait lingkungan atau agraria.

Pertanyaan kedua. Saudara Ahli, terkait dengan dividen, mohon dijelaskan, bagaimana umumnya pemegang saham termasuk ormas keagamaan mengelola keuntungan yang diperoleh dari dividen? Bagaimana jika dibandingkan dengan pengelolaan dividen oleh negara yang didapatkan dari BUMN atau BUMD dan pengelolaan dividen oleh pemegang saham individu orang perseorangan yang didapatkan dari badan usahanya?

Demikian, Majelis Hakim.

**31. KETUA: SUHARTOYO [01:21:56]**

Dari Pemohon, ada pertanyaan? Silakan!

**32. PEMOHON: REGA FELIX [01:22:55]**

Baik, mohon izin, ada dua pertanyaannya.

Pertama kepada Prof. Fitra, tadi kan disampaikan bahwa salah satu untuk menguji pertentangan konstitusional terkait dengan prinsip kemakmuran rakyat salah satunya. Nah, ini kan tadi ada beberapa tafsir mengenai Pasal 33, itu kan terkait kemakmuran rakyat. Tadi ada Ahli menyatakan itu sebagai open legal policy dan Pemerintah juga menyatakan sebagai kebijakan afirmasi di keterangannya. Nah, tapi menariknya tadi, secara implisit saya mendengar keterangan DPR justru ada koneksitasnya antara Pasal 6 ayat (1) huruf j dengan Pasal 75. Justru petitem Pemohon ini dianggap pengulangan perumusan norma, sehingga berarti ada dua pandangan yang berbeda. Yang satu (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:22:55]**

Ya, pertanyaannya apa?

**34. PEMOHON: REGA FELIX [01:22:56]**

Oke. Nah, pertanyaannya ketika ada gap antara pembentuk undang-undang terhadap pemaknaan Pasal 33, boleh atau tidak boleh, MK mengisi gap tersebut untuk mengisi tafsirnya? Itu yang pertama.

Yang kedua untuk Prof. Yetty, misalkan ada dua opsi. Pertama, menyerahkan IUPK ini secara langsung ke badan usaha milik ormas atau opsi lain itu melalui kerja sama dengan BUMN. Misalnya ada opsi itu, ya. Misalnya dengan subkontrak atau lain sebagainya. Nah, mungkin enggak, opsi kedua ini dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum kita? Misalnya IUPK-nya tidak diserahkan langsung kepada ormas, badan hukum milik ormas, tapi hanya subkon saja. Nah, itu apakah mungkin dalam sistem hukum perusahaan kita?

Itu saja, terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:23:51]**

Baik, Bapak Dr. Nasir Djamil dari Dewan bisa bertanya, Pak, kalau ada? Ke Ahli-Ahli?

**36. DPR: M. NASIR DJAMIL [01:24:00]**

Izin, Yang Mulia. Untuk sementara, kami tidak punya pertanyaan untuk kedua Ahli tersebut.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:24:05]**

Baik.

Dari Hakim, bisa minta penjelasan lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan langsung juga ke ... bertanya ke Ahli-Ahli Pemohon ... Pemerintah. Silakan, Prof. Enny, Ketua Panel!

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Saya kepada Pak Nasir, terima kasih Pak Nasir atas keterangannya dan kepada Ahli juga.

Pak Nasir, tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi bahwa terkait dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j, itu kan prinsipnya adalah memang ini sebetulnya Undang-Undang 3/2020 yang baru muncul, kalau Undang-Undang 4/99 itu belum ada. Itu sebetulnya asbabun nuzul-nya, artinya dilihat dari proses pembentukannya dengan prinsip filosofinya, kemudian ... apa ... sosiologis termasuk kemudian yuridis di situ atau kemudian ada nilai-nilai ekosistem dan lain sebagainya yang muncul pada saat dibahas itu karena ini menyangkut soal penawaran WIUPK secara prioritas. Itu saja, tidak ada penjelasan apa pun. Kalau kemudian ditarik ke Pasal 75, memang kemudian ada nyawanya di situ. Kalau saya lihat di Pasal 75, karena di Pasal 75 itu memang menyebutkan bahwa WIUPK itu prioritasnya adalah kepada BUMN dan BUMD. Kemudian, artinya prioritas diletakkan di situ dan BUMS itu prosesnya adalah lelang. Apakah memang pada saat pembahasan itu, itu satu rangkaian? Itu mohon dijelaskan, satu rangkaian. Sehingga seolah-olah prioritas utama letak di situ, kemudian berikutnya adalah untuk BUMS-nya adalah lelang. Itu di Pasal 75, saya lihat kok koneksinya di situ untuk prioritas itu sendiri. Lah, ini yang mungkin perlu ada penegasan menyangkut soal bagaimana proses ketika pembahasan soal itu supaya bisa ada kejelasan karena keduanya juga dinyatakan cukup jelas di dalam penjelasan norma tersebut. Ini saya kepada Pemerintah. Kenapa? Karena di dalam kalau kita kaitkan, nanti monggo, nanti Pak Nasir juga bisa menambahkan lagi, ada kaitannya juga yang saya tanyakan Pemerintah ini ke DPR. Artinya kalau dilihat dari ... apa namanya ... PP, walaupun MK tidak menguji PP, tetapi ingin menarik benang merah dari semua persoalan ini, kalau dilihat dari PP ini kan sebetulnya WIUPK itu diberikan pada wilayah eks PKP2B. eks PKP2B itu ... apa namanya ... kalau kita lihat ada ketentuannya memang hanya disengol sedikit, Pak Nasir, di dalam Pasal 28, Pak, eks PKP2B.

Persoalan saya adalah yang perlu saya minta tambahan keterangan dari Pemerintah bahwa munculnya, kemudian pemberian ... apa namanya ... semacam ruang bagi badan hukum yang dari ormas ini, ini sebetulnya adalah untuk salah satunya kalau dibaca dalam ketentuan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu kemudian diberikan WIUPK. Tetapi itu untuk wilayah eks PKP2B. Nah, persoalannya adalah pemberian ini, ini diberikan jangka waktunya adalah 5 tahun. Nah, ini pilihannya ini kok agak anu, ya, menurut saya kok agak enggak make sense, gitu ya.

Kenapa? Kalau kita tarik di dalam undang-undangnya sendiri, undang-undangnya untuk ... apa ... IUP eksplorasi saja itu butuh waktu bervariasi, ada 7-8 tahun dan sebagainya, itu eksplorasi. Kemudian, untuk terkait dengan ... apa namanya ... WIUPK, itu bahkan 20 tahun lebih dengan perpanjangannya 10 plus 10 di situ. Itu untuk WIUPK, ya. Itu pun belum tentu kemudian bisa dirasakan ... apa namanya ... hasil dari bisnis di dalam pengelolaan ... apa namanya ... WIUPK itu. Kita tidak bicara soal itunya, tetapi jangka waktunya panjang sekali untuk WIUPK. Sementara, kalau IPR itu dia 10 tahun. 10 tahun. Itu ada perpanjangannya, ya, Pak, ya? 10 tahun IPR.

Nah, sekarang ini untuk yang WIUPK eks-PKP2B itu 5 tahun. Dan kemudian pemberiannya yang agak menarik di sini yang perlu penjelasan lebih jauh lagi, itu ada sejak ditetapkannya PP. Nah, ini kan potongannya panjang ini. Sementara, selama ini kalau kita lihat izin biasanya kan, Pak, ya, itu diberikan, ya, sejak izin itu di persyaratan semua diperoleh ... apa namanya ... sudah diverifikasi segala macam, baru kemudian setelah itu diproses dan sebagainya, baru kemudian diterbitkan izin. Tapi, ini penghitungannya adalah sejak diterbitkannya PP, 5 tahun. Nah, ini yang kemudian perlu ada penjelasan lebih jauh. Kenapa kemudian pilihan pada eks-PKP2B, artinya itu kan sudah wilayah yang sudah pernah dilakukan proses pertambangan di situ, WIUPK yang sudah selesai mungkin, Pak, ya, mungkin ada penjelasan lebih lanjut soal ini. Kemudian, digunakan kembali, kurang lebih begitu, digunakan kembali untuk kemudian diberikan WIUPK. Apakah itu termasuk kemudian, Pak Nasir, itu juga hal yang PKP2B yang ada di dalam Pasal 28 dalam kaitan ini, itu juga berkoneksi dengan maksud yang diprioritaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j di situ untuk yang eks-PKP2B untuk yang WIUPK? Ini tolong nanti bisa dijelaskan Pak Nasir soal ini.

Tetapi yang jelas, pilihan kenapa jangka waktunya kemudian untuk ... apa namanya ... penawaran ini diberikan 5 tahun. Apakah ini penawarannya yang 5 tahun atau kemudian proses di dalam pemanfaatannya? Proses pemanfaatannya berapa lama di sini? Nah, ini yang belum ada kejelasan, supaya kemudian bisa kita lihat kaitannya. Kalau itu badan hukum yang mengelola itu dari ormas di situ, ya, ormas yang berbadan hukum, yang mestinya dia juga berbadan hukum yang

kemudian berorientasi kepada kegiatan di dalam sektor pertambangan ini, yang punya pengalaman dan sebagainya. Kenapa? Karena PKP2B pun di dalam Pasal 28 itu harus dievaluasi terlebih dahulu, baru bisa kemudian digunakan kembali. Nah, ini, maksud yang ditentukan 5 tahun itu maksud penawarannya atau maksud terkait dengan pemanfaatannya? Karena kalau dikaitkan dengan WIUPK sendiri itu jangka waktunya jangka panjang. Kenapa? Karena kaitannya adalah hal ini untuk menunjukkan sejauh mana kemudian kegiatan itu kalau dilakukan oleh ormas yang berbadan hukum, tentu saja berbadan hukum, tidak mungkin tidak berbadan hukum di sini. Dia sampai kemudian memperoleh dividen. Jadi, ini penting kemudian kami ketahui seluruhnya, Pak, aspek yang terkait dengan ... apa namanya ... dibukanya keran kepada ormas berbadan hukum untuk mengelola WIUPK yang jangka waktunya saya tidak menangkap berapa lamanya yang pasti, tetapi hanya penawaran saja 5 tahun sejak ditetapkan ini. Tetapi apakah itu berlangsung untuk yang seperti WIUPK pada umumnya? Ya. Itu saja dari saya, mohon ada keterangan tertulis lebih jauh. Terima kasih.

Mohon maaf, kalau ini ada yang ditanggapi oleh Ahli, monggo, silakan!

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:32:15]**

Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:16]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Dr. Nasir Djamil yang telah memberikan Keterangan, dan juga kepada Para Ahli, Prof. Fitra Arsil dan Prof. Yetty Komalasari.

Untuk Pak Dr. Nasir Djamil, ada sedikit yang saya perlu tambahan penjelasan ya, dari Keterangan tadi. Saya mendengar, menyimak tentang apa yang terjadi di DPR pembahasan Pasal 6, ya, terkait dengan Pasal 6 ini. Pasal 6 ayat ... ya, Pasal 6 ayat (1) huruf j.

Nah, mungkin Prof ... Pak Dr. Djamil bisa menambahkan penjelasannya. Apakah ketika masuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf j ini, ketika membahas Pasal 6 ayat (1) huruf j, ini yang frasa *pemerintah pusat* ... apa ... dalam mengelola pertambangan, kemudian j, melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Apakah pada saat itu sudah ada pemikiran atau sudah ada pembahasan bahwa kelak nanti ketika undang-undang ini berlaku, disahkan, ini memang juga antara lain nanti ditujukan kepada ormas keagamaan untuk mendapatkan WIUPK itu? Apakah pada saat itu memang sudah ada pembicaraan di DPR bahwa nanti ... kelak nanti ini kita juga akan berikan kepada organisasi

keagamaan itu, WIUPK ini. Atau memang sama sekali tidak ada? Nah, tolong ini bisa diberikan tambahan penjelasan, sehingga kami tahu bahwa kalau itu ada, oh, berarti ini sudah memang direncanakan untuk memang ada pemberian kepada ... apa ... ormas keagamaan. Tapi kalau tidak, nah, ini tentu nanti turunannya nanti di Peraturan Pemerintah, ya, terkait dengan PP 25/2024 itu. Nah, ini mohon mungkin Pak Dr. Nasir Djamil di DPR bisa memberikan tambahan penjelasan terkait pembahasan pada waktu itu. Itu untuk Pak Dr. Nasir Djamil.

Untuk Prof. Fitra Arsil. Tadi saya juga mendengar bahwa Pak Prof. Fitra Arsil mengatakan tidak apa-apa jika prosedur pemberian mendapatkan WIUPK ini dilakukan secara ketat, kan gitu. Jadi, itu bisa persyaratan untuk WIUPK ini dibuat secara ketat. Nah, mungkin ada pemikiran dari Prof. Fitra, itu kalau untuk organisasi keagamaan itu yang akan diberikan WIUPK ini, even nanti yang melaksanakan itu adalah badan usaha, tapi ini yang adresat utamanya ini kan kepada organisasi keagamaan. Nah, itu ... apa ... pengetatannya itu seperti apa yang bisa, yang membuat ini ... apa ... nuansa atau setidaknya penilaian publik, itu tidak menjadi masalah, gitu. Kira-kira apa? Mungkin ada pemikiran dari ... yang ketatnya itu seperti apa, yang bisa di-insert, ya, dalam ketentuan, sehingga itu terhindar dari dugaan-dugaan yang terkait dengan hubungan, ya, antara pemerintah dengan organisasi keagamaan tertentu. Itu untuk Prof. Fitra.

Dan yang kedua, juga ini nanti juga untuk Prof. Yetty Komalasari. Tolong juga, apakah tidak ada kekhawatiran ... ya, kalau Prof. Fitra dari segi hukum tata negara, tidak ada kekhawatiran? Karena apa? Kita tahu bahwa organisasi keagamaan itu kan core business-nya itu di bidang kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahwa bisa berusaha? Ya. Bisa mencari keuntungan, meskipun organisasinya nirlaba? Ya. Tetapi, apakah memang itu apa tidak ada kekhawatiran bahwa ini kan bukan core business yang ingin dikerjakan? Nah, dari segi tata negara, bagaimana?

Demikian juga dengan Prof. Yetty, dari segi hukum bisnis atau hukum perusahaan. Apakah juga tidak ada kekhawatiran? Bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi Prof. Yetty sampaikan, ya, Putusan Nomor 82/2013, ya, yang membolehkan organisasi keagamaan untuk mendirikan badan usaha. Jadi, organisasi keagamaannya adalah nirlaba, tapi badan usahanya ... apa namanya ... badan usaha yang dibentuk oleh organisasi keagamaan ini profit oriented, bisa mencari keuntungan, kan seperti itu? Tujuannya apa? Untuk kemandirian, ya, organisasi keagamaan, kan gitu, dari ... apa ... dividen yang diperoleh. Nah, apakah dalam titik ini, karena ini menyangkut hukum bisnis, kita tahu bahwa organisasi keagamaan ini bukanlah organisasi yang core business-nya dalam kaitannya tadi profit entity. Ya, memang adalah organisasi yang punya tujuan untuk pemberdayaan umat, masyarakat, dan nirlaba. Akan tetapi kalau itu dia terjun, apalagi masuk dalam bisnis, misalnya tambang batubara, ya, yang syarat dengan ... apa ... modal

yang besar, kemudian harus dikelola secara profesional, dan berbagai macam ... apa ... retribusi yang harus diperhatikan, ya, dan kalau itu misalnya suatu saat kita tidak minta-minta, kita pengennya sih untung, tapi kalau rugi. Nah, saya kira, kan bisa dibayangkan. Biasanya praktik di masyarakat, ya, kalau sudah ada areal, lahan, itu kan pasti di ... dikasih patok atau pengumuman, ini milik ... nah, ini areal tambang ini milik ormas keagamaan X, misalnya. Nah, di sinilah apakah tidak ada kekhawatiran? Publik masyarakat bisa saja, ada dua, menjadi semakin kritis terhadap itu dan/atau semakin tidak ... tidak kritis lagi. Nah, sehingga, ya, tolok ukur menyangkut bagaimana, misalnya pembatasan-pembatasan dari segi ... apa ... aspek lingkungan, ya, aspek ... apa ... sosial kemasyarakatan yang dimana area tambang itu berada, ini bisa ... apa ... tidak tertangani dengan baik. Nah, ini perlu mungkin dari segi hukum bisnis, ya, Prof. Yetty bisa ... bisa memberikan gambaran menyangkut itu.

Ya, jadi saya kira itu yang saya ingin dapatkan penjelasan dari ... apa ... Prof. Yetty dengan prof ... apa ... Prof. Fitra Arsil, ya, dan juga tadi dari Pak Dr. Nasir Djamil.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:40:43]**

Baik. Terima kasih, Prof. Guntur.  
Yang Mulia, Prof. Arief. Silakan, Prof!

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:40:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kedua Ahli, terutama saya ahli tata negara, Prof. Fitra. Begini, Prof. Fitra, memahami konstitusi. Memahami konstitusi itu bisa menggunakan pendekatan filosofis dan juga dalam doktrin ilmu hukum. Di balik itu, di balik hukum tertulis, ada yang disebut, jadi kita bilang rule of law, itu juga sebetulnya ada rule of ethic. Ada kepatutan, ada kewajiban. Nah, sekarang hanya dari sisi itu saja, saya mau menanyakan sebagai ahli hukum tata negara yang juga mestinya ahli hukum konstitusi. Di balik itu, apakah betul sih, organisasi keagamaan patut atau tidak diberikan prioritas untuk mengelola tambang? Wajar enggak itu? Kita tidak bicara hukum tertulis. Melanggar pasal konstitusi, tidak. Tapi kita membaca bahwa di balik hukum konstitusi, di balik itu ada rule of law, di balik rule of law ada rule of ethic, rule of morality. Apalagi di Indonesia, hukum kita adalah hukum yang berketuhanan. Karena ada sila yang pertama. Nah, ini saya membaca secara tersirat sebetulnya Pemohon, apa, ya, etis toh ini? Nah, gimana ini komentarnya? Kebetulan Pak Fitra ini organisasinya selalu organisasi asli ... anu toh ... organisasi aksi mahasiswa muslim dan sebagainya. Ini gimana? Menurut rasa? Kan

kita tidak selalu menggunakan hukum tertulis, hukum anu, tapi kita rasa. Nah, itu ada di salah satu poin dari Pemohon mengatakan, ini patut apa enggak? Ini wajar apa enggak? Nah, ini tolong sebagai hukum tata negara ... ahli hukum tata negara yang mempelajari hukum konstitusi, rasa itu gimana? Enaknya. Wong ini ada di bersinggung panjang lebar oleh Prof. Guntur. Ini adalah organisasi nirlaba. Tapi kalau berkecipung di situ adalah profit oriented, apalagi bernodal besar, dan sebagainya. Apakah tidak lebih baik kita serahkan saja ke BUMN atau BUMD? Tidak ke organisasi keagamaan.

Terima kasih, Pak Ketua, itu.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:44:04]**

Baik, Prof. Terima kasih.

Dari Yang Mulia Pak Arsul? Cukup?

Pak Prof. Saldi? Silakan, Prof!

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:44:11]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, terutama ini Ahli Hukum Tata Negara ya, Pak Prof. Fitra. Saya mau tanya singkat dulu, bisa dijawab ya atau tidak dulu, sebelum saya lanjutkan.

Kalau misalnya Pemerintah memberikan kesempatan ini bukan kepada ormas keagamaan, tetapi kepada ormas kepemudaan misalnya, apakah argumentasi hukum Ahli akan sama dengan yang disampaikan di sini atau tidak?

**45. AHLI DARI PEMERINTAH: FITRA ARSIL [01:44:51]**

Izin, Yang Mulia. Beda, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:44:53]**

Oke, itu satu.

Yang kedua, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya organisasi kepemudaan yang diberikan oleh pemerintah, kira-kira dasar konstitusional yang bisa digunakan, kalau di sini kan Pasal 29 ini, untuk membenarkan itu apa kira-kira? Pertama.

Yang kedua, apa pembenaran teoretis yang bisa dipakai, ketika Ahli untuk menjelaskan pembenaran pemerintah memberikan kepada ormas itu, menggunakan Pasal 29? Karena ini soalnya soal bisnis. Mengapa Ahli menggunakan Pasal 29? Apa yang bisa membenarkan itu secara teoretis? Tolong kami diberikan argumentasi!

Terima kasih, Pak Ketua.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:45:44]**

Baik, terima kasih.  
Pak Nasir Jamil, bisa dijelaskan dulu keterangan yang diminta oleh Para Yang Mulia tadi?

**48. DPR: M. NASIR DJAMIL [01:45:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
DPR memberikan jawaban bahwa di dalam keterangan tertulis DPR, terdapat bagian c, latar belakang pembahasan Undang-Undang 3/2020 yang berisi beberapa kutipan dalam Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba tersebut.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Apabila dari pertanyaan Yang Mulia belum terdapat di dalam keterangan tertulis DPR, akan disampaikan keterangan tambahan. Selanjutnya, DPR RI juga ingin memberitahukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba dilakukan di Komisi VII pada tahun 2019 hingga 2020. Jadi, dalam rentang waktu 2019-2020, Rancangan Undang-Undang Minerba tersebut dibahas.

Demikian penjelasan dari DPR RI, Yang Mulia. Terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:47:19]**

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Nasir Djamil.

Silakan untuk Ahli Pak Fitra, tapi untuk Ibu Yetty saya tambah sedikit ya, Ibu, ya. Ibu ini kan ... Ibu menjelaskan berkaitan dengan konsep pengelolaan, ini nantinya akan diserahkan ke perseroan, tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip perseroan ya.

Nah, selama ini kan, secara universal kan, yang namanya penyertaan saham itu kan nilainya konkret ya, Ibu, ya, sehingga ketika kemudian menunggu deviden di kemudian hari sebagai bagian dari keuntungan itu, itu memang dimulai dari hitung-hitungan yang konkret dari penyertaan modal yang ada. Nah, kalau ini masih dalam bentuk usaha, kemudian pengelolaannya itu diserahkan kepada perseroan itu apakah kemudian tidak kemudian menimbulkan sesuatu yang justru akan menambah biaya operasional yang besar? Yang kemudian justru tujuan yang semula ada di situ ada nilai-nilai yang kemaslahatan bersama berdasarkan berangkat dari Pasal 33 itu bisa jadi nanti menjadi bisnis yang murni, yang natural begitu, yang berpotensikah itu dengan adanya manipulasi-manipulasi yang bisa terjadi di situ? Kenapa tidak lebih ideal ditawarkan ke koperasinya saja misalnya, Ibu, yang merupakan bagian usaha dari kelembagaan agama yang diberikan izin usaha itu. Sehingga lebih kepada ada efisiensi, kemudian pengawasan, kontrol mesti lebih-lebih mudah tentunya, daripada nanti ada prinsip-

prinsip yang irisannya dengan business judgement rule atau apa ini murni penyertaan modal kan, ini juga agak confuse juga. Coba nanti sekalian itu diberikan pandangan, Ibu.

Silakan, Pak Fitra, untuk pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pihak tadi.

#### **50. AHLI DARI PEMERINTAH: FITRA ARSIL [01:49:41]**

Izin, Yang Mulia. Izinkan kami menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan secara umum. Saya menyatakan pertama pertanyaan tentang apakah pemberian kewenangan terhadap negara itu memang bisa diberikan kepada pemerintah pusat? Dan memang ini amanatnya saya melihat ini dari hak menguasai negara, penguasa negara itu memang bisa diberikan kepada pemerintah pusat dan kemudian dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam prinsip-prinsip yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dan kita semua sudah sebut berkali-kali jenisnya bisa banyak, apa aktivitasnya, dan Mahkamah Konstitusi sendiri juga dalam beberapa putusan bahkan memberikan kesempatan melakukan privatisasi misalnya dengan gagasan mayoritas ... apa ... mayoritas relatif misalnya. Artinya memang negara memang diberikan kekuasaan besar oleh konstitusi untuk mengatur penggunaan sumber daya alam ini dengan hak menguasai negara tersebut, tapi kemudian Mahkamah juga memberikan batasan bahwa yang harus dilakukan adalah dengan juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam sebesar-besar kemakmuran rakyat yang juga Mahkamah memberikan landasannya. Ada empat poin di Mahkamah memberikan prinsip-prinsip seperti apa sebesar-besar kemakmuran rakyat yang harus dilakukan. Misalnya dengan pemerataan, dengan memperhatikan masyarakat adat dan sebagainya, dan di sisi lain Mahkamah juga menyebutkan bahwa ada cabang-cabang produksinya yang harus diperhatikan, yang tiga itu kriteria dari Mahkamah. Tapi Mahkamah juga memberikan contoh bahwa kalau menentukan jenisnya, misalnya jenis misalnya yang jelas-jelas disebut dalam putusan Mahkamah. Jenis cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan tiga kriteria itu. Itu Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang, presiden, dan DPR. Artinya, secara prinsipil, prinsip-prinsipnya memang disampaikan oleh Mahkamah, tapi kemudian Mahkamah menyerahkan strateginya. Seperti apa seharusnya sebesar kemakmuran rakyat itu, kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut.

Prioritas saya pikir hanya salah satu jalannya. Salah satu jalannya yang kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dan lebih lanjut dilaksanakan oleh PP-nya, peraturan pemerintah. Salah satu jalan yang kemudian dipilih untuk mencapai prinsip-prinsip yang digariskan oleh Mahkamah. Ini salah satu jalannya. Dan menurut pandangan kami,

izin, Yang Mulia, saya membaca tentang gagasan *political question doctrine* yang juga diberlakukan dalam banyak putusan di Mahkamah Konstitusi tentang *open legal policy*, memang kita akan kesulitan menentukan standar *judicial* yang memadai untuk menentukan apakah prioritas itu merupakan tidak boleh, tidak boleh dilakukan. Dasar keadilan apa yang menyebabkan, misalnya itu tidak boleh dilakukan, sehingga harus dipegang menjadi keputusan hukum yang harusnya pilihan kebijakan yang sehingga nanti harus diikuti sebagai kebenaran hukum yang harus diikuti secara terus-menerus, sehingga tidak mungkin dilakukan prioritas dalam seluruh aktivitas pemberian izin, ya, pemberian izin? Saya kira ini yang menyebabkan, kami berkesimpulan bahwa ini oleh karena itu standar ... oleh karena *lack of judicial standard* dalam ... misalnya saya mengutip beberapa putusan di pengadilan, bukan hanya di Mahkamah Agung, tapi justru banyaknya di pengadilan tingkat bawahnya di Amerika Serikat bahwa itu banyak digunakan, bahkan popularitasnya nomor 2. Kalau penelitiannya Eric Posner saya baca 2023, itu popularitasnya nomor 2. Kekuasaan kehakiman kesulitan untuk menentukan itu dan itu dianggap sebagai pilihan kebijakan yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang saja sebagai strategi untuk pencapaian prinsip-prinsip yang ditentukan oleh konstitusi dan peradilan konstitusi atau *basic principles* yang sudah ada. Nah, posisi kami seperti itu, Yang Mulia.

Oleh karena itu, apakah kemudian ... pertanyaan-pertanyaan berikutnya, misalnya apakah organisasi keagamaan kemudian layak atau pantas untuk menerima ini? Pertanyaan, kenapa kemudian saya menggunakan Pasal 29? Karena ini organisasi keagamaan, maka aktivitas keagamaannya kami melihat di Pasal 29 dan kami juga berusaha mengutip logika-logika konstitusional yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya dalam Undang-Undang Zakat, Mahkamah Konstitusi dalam peradilannya, Mahkamah membantah apa yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPR pada waktu itu. Presiden dan DPR mengatakan bahwa pemberian aktivitas pengelolaan zakat kepada LAZ adalah pemberian ... adalah penyerahan atau penyerahan izin atau penyerahan hak, penyerahan hak dari negara kepada masyarakat. Itu pendapat Presiden dan itu juga pendapat DPR.

Nah, dalam putusan, kami membaca bahwa Mahkamah tidak sama sekali menyebut itu sebagai penyerahan hak karena menurut Mahkamah, haknya ada pada warga negara. Aktivitas keberagamaan sudah panjang dilakukan, bahkan sebelum negara ini merdeka, kemudian ... apa ... terus-menerus dilakukan kemudian negara datang untuk berperan dalam aktivitas tersebut, negara datang bukan untuk mengatur substansi aktivitas tersebut, tapi negara datang untuk *good governance*, supaya efektif, supaya efisien, supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Maka, negara melindungi pelaksanaan hak tersebut, jadi bukan terhadap situasi itu. Dengan alasan ini, kami menyatakan

bahwa dengan logika konstitusional seperti ini, maka aktivitas keagamaan, independensinya akan terus terjaga, gitu ya, dengan Mahkamah sendiri memberikan guidance bahwa tidak mungkin negara masuk sampai sejauh itu, negara akan masuk sampai mensuplai, supaya kebebasan beragama itu terjadi, kebebasan beragama itu terjadi, dan aktivitasnya terjadi sesuai dengan substansi aktivitas tersebut. Yang lainnya, justru menjadi dukungan negara kepada aktivitas tersebut.

Dan seperti juga kita ketahui gagasan di Pasal 33, seperti mungkin banyak juga dijelaskan, termasuk oleh Bung Hatta bahwa gagasan Pasal 33 itu didasari oleh asas kekeluargaan, asas kebersamaan. Yang kalau dicari lebih jauh lagi, semangatnya adalah kolektivisme dan kolektivisme ini pula ah, yang menjadi dasar pengaturan mengenai ormas. Kita lihat di Pasal 28 dan 28E misalnya, itu tentang bahasan kolektivisme (...)

**51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:57:43]**

Mohon maaf Pak Ketua, Ahli.

Saya sebetulnya ... paling tidak saya, ya, tadi sebetulnya mau agak lebih mendengar, bagaimana Ahli meletakkan ide memberikan soal pengelolaan tambang ini kepada ormas keagamaan, berbasis Pasal 33. Sebab menurut saya, beda meletakkan ini dalam basis Pasal 29, beda lho. Nanti bicaranya bicara konsep Ketuhanan, segala macam, kita di situ.

Nah, oleh karena itu, Pak Prof. Fitra, kalau Prof. Fitra melarikan ke 33, fine menurut saya dengan menjelaskannya kepada kaitannya dengan soal-soal ekonomi. Karena dari awal ini, kita menganggap begini. Ormas keagamaan itu salah satu fungsinya bagi kita, ya, apa pun agamanya, itu penjaga moral bangsa. Begitu dia diberi ruang yang leluasa di bidang perekonomian, fungsi ini kita takut jadi terganggu, makanya pertanyaan kita selalu, seberapa ini nanti tidak membahayakan fungsi itu, Pak Prof. Fitra. Jadi, jangan diberikan basis di Pasal 29, nanti ceritanya jadi ke tempat lain.

Nah, itu saja, terima kasih.

**52. AHLI DARI PEMERINTAH: FITRA ARSIL [01:59:05]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:59:07]**

Singkat-singkat ya, Prof.

**54. AHLI DARI PEMERINTAH: FITRA ARSIL [01:59:11]**

Selanjutnya, tentang ... izin saya menjawab tentang misalnya apakah ormas keagamaan ini secara moral atau etik pantas untuk melakukan aktivitas ini? Saya kira, mungkin jawaban hukum tata negaranya secara khusus, tidak ada, Yang Mulia, saya tidak terbatas soal itu. Tapi secara sosiologis, kita mengetahui bahwa aktivitas ormas, organisasi keagamaan memang tidak dilarang untuk melakukan bisnis dan memang kalau saya menanggapi, apakah bisnisnya itu harus untung? Ya, harus untung. Dan memang sekarang ... tapi masalahnya bukannya nirlaba apa dia harus mendapatkan laba, tapi labanya digunakan untuk apa? Itu yang lebih penting. Nah, ormas keagamaan, labanya digunakan untuk aktivitas keagamaan. Dan itu banyak sudah dilakukan dan saya kira rumah sakit-rumah sakit besar, universitas-universitas besar secara sosiologis kita mengetahui adalah milik organisasi keagamaan. Dan yang tadi saya kaitkan dengan 29 itu adalah apakah independensinya terganggu? Pasal 29 justru tidak mengganggu ... apa ... menjaga supaya independensinya sama sekali tidak terganggu.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terkait pertanyaan dari Pemohon, apakah jika terjadi gap antara Pasal 6 dan Pasal 75 dalam penerapan ... dalam pemahaman antara pemerintah dan DPR, saya sih, sebenarnya tidak melihat secara tajam ada gap pemahaman tersebut, tapi jika memang terjadi gap atau ada ... apa ... ketidaksesuaian pemahaman antara Pemerintah dan DPR ini forumnya banyak sekali, ya, jadi forumnya banyak sekali. Jadi, mereka ada forum pengawasan, ada forum legislasi, ada juga forum ... apa ... forum rapat dengar pendapat dan sebagainya. Jadi, bisa, tidak harus diselesaikan oleh lembaga peradilan. Apalagi memang kalau kita sepakati atau kita pahami bahwa ini adalah political question doctrine atau open legal policy. Jadi, sehingga membawanya tidak harus ke forum pengadilan. Saya kira begitu, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [02:01:35]**

Baik.  
Silakan, Ibu Yetty!

**56. AHLI DARI PEMERINTAH: YETTY KOMALASARI DEWI [02:00:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan merespons dari pertanyaan dari Pemohon. Pemohon itu menanyakan soal kemungkinan dua opsi. Jawaban singkat saya mungkin begini, ya, kalau ditanya apakah mungkin, mungkin saja. Diatur melalui dua-duanya, opsi pertama

dan opsi kedua. Tapi saya ingin menegaskan bahwa Undang-Undang PT atau Hukum Perusahaan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang PT, yang mengatur misalnya mengenai perusahaan berbentuk persekutuan yang ada di KUH Perdata dan KUHD, hanya mengatur mengenai bentuk hukum atau legal form dari organisasinya. Dia tidak mengatur kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya diatur oleh yang sekarang kita mungkin sering menyebutnya dengan sektornya. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai pertambangan, maka tentu boleh dan tidaknya, batasan-batasannya ada di peraturan undang-undang mengenai pertambangan. Tentu saja, dalam konteks badan usaha atau perusahaan, haruslah perusahaan-perusahaan, terlepas dari siapa pun pendirinya adalah perusahaan-perusahaan yang eligible atau pantas yang diberikan perizinan, sebagaimana peraturan undang-undang di bidang pertambangan. Dan apa saja perizinannya, atau mana yang baik atau tidak, mana yang misalnya comply atau tidak, itu bukan bidang saya. Tapi saya yakin sudah dijawab oleh ahli di bidang perizinannya. Jadi perlu harus ada izin. Itu mungkin untuk yang Pemohon.

Nah, berikutnya mungkin untuk Yang Mulia, ada beberapa saya boleh me-summary dari beberapa hal. Saya menangkap ada kegelisahan, begitu Yang Mulia, terhadap perbedaan antara ... apa namanya ... ormas sebagai badan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum. Nah, mungkin saya bisa ... apa ... mungkin kalau kemudian Yang Mulia boleh mengerucut kepada laporan atau kepada keterangan Ahli lengkap saya yang ada di halaman 13 untuk menggambarkan ... apa namanya ... pemahaman dari badan usaha ormas dengan yayasan, itu memang begini, kalau kita tidak membaca teksnya kita akan bingung atau kadang-kadang kita memang di awal-awal itu juga semua di Undang-Undang Yayasan, begitu juga ketika kita baca Undang-Undang Ormas itu agak bingung, seakan-akan ormas yang menjalankan kegiatan usaha. Nah, ini yang menurut saya dari awal itu kita harus bedakan, Yang Mulia ... Para Yang Mulia. Karena ormas yang badan hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban itu berbeda dengan PT yang merupakan juga pengemban hak dan kewajiban dengan ormas yang berbadan hukum tadi sebagai pemegang saham atau sebagai pendirinya. Dia adalah subjek hukum yang berbeda. Nah, ini mungkin yang perlu saya tegaskan. Sehingga memang ketika Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang 16/2001, itu ke Pasal 3-nya, terutama Pasal 3 ayat (1), waktu awal itu tidak ada penjelasan. Penjelasannya cukup jelas.

Kemudian, Pasal 3 ayat (1) penjelasannya diubah oleh undang-undang berikutnya, yaitu Undang-Undang 8/2004 yang kemudian di dalam ketentuan penjelasannya itu dijelaskan secara tegas bahwa ini sama karena yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Jadi, penyertaan modal yang tadi Prof sampaikan. Jadi, bukan dia sendiri yang melakukan

kegiatan usaha karena dia bukan badan usaha. Nah, itu. Ini juga di dalam Pasal 39, ormas juga ditegaskan bahwa ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.

Nah, kemudian kalau kita lihat ... apa namanya ... penjelasan, memang di dalam Undang-Undang Ormas itu tidak dijelaskan, tetapi dengan bahasa yang sama itu menjadi pendiri, begitu, ya. Dan menjadi pendiri. Yang dimaksud dengan menjadi pendiri itu adalah kalau kita baca di dalam Undang-Undang Yayasan itu memang yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain, dimana yayasan menyatakan kekayaannya. Dan karena dia berbadan hukum, dia tadi saya katakan adalah separate legal entity. Jadi, apa yang terjadi di PT-nya dan untuk ormas keagamaan dalam konteks wilayah usaha pertambangan, maka sebenarnya yang melakukan kegiatan usaha itu bukan ormasnya, tetapi PT-nya. Karena di dalam PP, di Pasal 3.

Itu memang begini, Yang Mulia, kalau kita bicara PP-nya, di Pasal 1 dan 2, kita tidak tahu bentuk hukum atau legal form dari badan usaha karena badan usaha itu macam-macam dan karena dia bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum. Tapi, di ayat (3) secara tegas itu disebutkan bahwa dia menjadi pemegang saham dan di ayat (5)-nya menjadi mayoritas atau pengendali. Maka tadi saya katakan, tidak mungkin ini ya, selain PT. Jadi, harus PT memang karena adanya keterpisahan antara tanggung jawab pemegang saham dengan tanggung jawab PT itu sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu ... apa namanya ... saya mungkin klarifikasi ada beberapa hal. Mengapa ini sampai terjadi?

Saya mungkin ke flashback, Yang Mulia, mohon izin. Jadi, kita mengenal KUH Perdata dan KUHD. Dan Undang-Undang PT kan sebenarnya adalah bagian dari KUHD yang sebelumnya itu diatur dalam KUHD. Memang dari sejak awal kalau kita mendirikan PT itu harus profit motive, gitu. Jadi, memang harus mencari keuntungan untuk Undang-Undang PT, tetapi ada juga sebagaimana mungkin juga di dalam keterangan sudah saya berikan, ada orang berkumpul, ada memiliki anggota, tapi dia memang tidak tujuannya itu profit motive. Nah, itulah yang kita sebel ... sebut dengan organisasi massa. Dia bisa mengambil bentuknya sebagai perkumpulan berbadan hukum, dia bisa mengambil bentuknya sebagai Yayasan. Nah, ini semua memang dia tujuannya itu non-profit motive. Makanya sifatnya di situ disebut nirlaba. Nirlaba itu artinya dia tidak boleh mencari untung secara langsung, tapi bukan berarti dia tidak boleh mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan yang dia dapatkan itu harus dikembalikan lagi kepada organisasinya, itu sebenarnya makna dari nirlaba.

Makanya ... nah, ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari Termohon, ya. Apakah masih sesuai, saya ... pemberian? Saya mengatakan masih sesuai, karena di Pasal 39, itu memang ormas, ya, boleh mendirikan badan usaha, lalu kemudian ada penghasilan. Jadi, sumber keuangan ormas, itu berasal dari ... apa namanya ... kegiatan, hasil usahanya ormas.

Nah, artinya memang sejak awal pembentukan ... pembentuk undang-undang sudah melihat realitas sosiologis yang ada di masyarakat kita. Dari sejak zaman Belanda, itu sudah ada organisasi-organisasi, maupun organisasi umum maupun keagamaan, yang mereka itu memang punya kontribusi dan mereka menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya, nah, seperti itu. Nah, jadi makanya itu menjadi salah satu sumber pemasukannya. Tetapi di dalam Pasal 37 pun, di dalam Undang-Undang Ormas dikatakan. Nah, kalau penghasilan yang berasal dari hasil usaha ormas, maka usahanya itu akan diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri, ya. Nah, jadi artinya memang bukan ormasnya yang melakukan kegiatan usaha itu, tetapi harus badan usaha yang dididikan oleh ormas.

Nah, logika berpikirnya adalah mengapa organisasi-organisasi berbadan hukum ini, ya, dimungkinkan mendirikan atau mendirikan PT? Karena ... karena yang namanya badan hukum, kita memahami bersama bahwa subjek hukum, pengembalian hak dan kewajiban itu di dalam ilmu hukum, hanya dua. Yaitu bentuknya adalah badan hukum atau orang perseorangan, atau natural person. Makanya selama dia menjadi badan hukum, dia dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan hukum, sebagaimana undang-undang, sebagaimana hukum memberikan perbuatan-perbuatan hukum itu kepada manusia. Sehingga (...)

**57. KETUA: SUHARTOYO [02:09:43]**

Ya, Prof. Dipersingkat, Prof, izin.

**58. AHLI DARI PEMERINTAH: YETTY KOMALASARI DEWI [02:09:45]**

Ya, izin. Mungkin itu, Prof.

Jadi, intinya bahwa tadi kekhawatiran ... apa ... Prof. Suhartoyo juga menyatakan kekhawatiran. Saya melihat bahwa kekhawatiran dalam konteks kalau ormasnya, saya tidak khawatir ormasnya, Prof. Karena ormasnya itu sebagai pemegang saham. Selama ormas badan hukum sebagai pemegang saham, dia tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang PT sebagai pemegang saham dan dia tidak ikut cawe-cawe, dia tidak misalnya melanggar Pasal 3 ayat (2)-nya, maka sebenarnya ormasnya tidak ada masalah.

Yang menjadi masalah sebenarnya adalah kalau PT-nya. Nah, PT-nya yang kalau kemudian dia melakukan kegiatan ... melakukan pelanggaran tadi, ya, lingkungan segala macam, yang bertanggung jawab itu adalah PT-nya. Jadi, saya melihat ada dua keterpisahan atau dua tanggung jawab yang berbeda. Antara ormas berbadan hukum sebagai pendiri PT, yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan pemegang-pemegang saham lainnya, baik itu kita perseorangan, baik itu negara sebagai pendiri, baik itu pemerintah daerah sebagai pendiri karena boleh mendirikan BUMD, sebagai desa sebagai pendiri, sama sebenarnya dengan ormas keagamaan yang berbadan hukum, ya. Jadi hak dan kewajibannya sama.

Dengan PT itu sendiri, PT inilah yang melakukan kegiatan usaha sebagai badan usaha. Dia harus tunduk, tidak saja kepada Undang-Undang PT, tapi juga kepada peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, termasuk lingkungan dan segala macam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

**59. KETUA: SUHARTOYO [02:11:10]**

Baik. Terima kasih, Prof. Yetty.

Ada tambahan sedikit dari Prof. Enny Yang Mulia untuk Pemerintah. Sudah? Oh.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:20]**

Jadi (...)

**61. KETUA: SUHARTOYO [02:11:22]**

Silakan!

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:23]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi, saya mohon tadi Keterangannya dari Pemerintah, ya. Termasuk kalau ada data dari ormas, ya, yang dia sudah mendirikan badan usaha yang berbadan hukum begitu, ya. Yang kemudian diberikan eks-PPK2B itu tadi. Kalau sudah ada, tolong kami bisa diberikan data-data itu. Terima kasih.

Ya, jadi sekali lagi. Terkait dengan yang disebutkan penawaran tadi ... apalagi jangka waktu 5 tahun itu, ini juga perlu nanti diperjelaskan semua, ya, Pak, ya? Penawaran seperti apa modelnya? Apakah itu lewat lelang? Kalau di dalam undang-undang, kan ditentukan ada dua ketentuan, prioritas dan lelang, itu BUMS. Apakah dia mengambil porsi di itu atau di porsi yang lain, gitu, di luar undang-

undang atau Pasal 75 itu? Itu bisa dijelaskan. Termasuk jangka waktunya, jangka waktunya apakah sama dengan yang diberikan pada WIUPK pada umumnya?

Terima kasih.

**63. KETUA: SUHARTOYO [02:12:25]**

Baik. Terima kasih, Prof. Enny.

Dari Pemerintah, Ahlinya sudah cukup? Cukup? Baik.

Kalau demikian, MK yang akan minta keterangan dari beberapa organisasi yang men ... mendapatkan izin maupun yang menolak, akan diminta keterangan, nanti akan diputuskan dari beberapa organisasi agama yang sudah terda ... sudah dicatat oleh MK pada persidangan berikut yang akan diagendakan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.00 WIB. Agendanya mendengar keterangan dari ormas keagamaan, baik yang menerima maupun yang menolak. Mungkin sampel saja atau random dari beberapa organisasi yang sudah dicatat oleh Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Para Pemohon ... Pemohon, maksud kami dan Pemerintah ... jadi, Prof. Yetty, Pemerintah itu bukan Termohon, ya. Jadi, posisinya sebagai pemberi keterangan karena persidangan ini didengar oleh publik, supaya tidak ada yang miss nanti.

**64. AHLI DARI PEMERINTAH: YETTY KOMALASARI DEWI [02:13:46]**

Ya, siap.

**65. KETUA: SUHARTOYO [02:13:46]**

Jadi, bukan Termohon atau tergugat nanti.

Baik. Kemudian, terima kasih untuk Para Ahli, Prof. Yetty dan Prof. Fitra. Mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat untuk Mahkamah dalam mengambil keputusan. Termasuk Pak Nasir Djamil, keterangannya, dari Dewan juga, mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi.

Kemudian sebelum kami tutup, dari Pemerintah, ya, mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-24, sudah diverifikasi, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terima kasih sekali lagi, khususnya untuk Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams yang sudah dengan setia mendampingi para mahasiswanya, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.51 WIB**

Jakarta, 18 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

